

## Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznaz Kota Medan Tahun 2020-2021

Fitri Rahmayani, Juliana Nasution

Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fitryrahmayani09@gmail.com](mailto:fitryrahmayani09@gmail.com), [juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

BAZNAZ Medan is one of the official bodies established by the government which is trusted by the government to collect, manage and distribute zakat, alms infaq to mustahik in the city of Medan. This study aims to analyze the application of PSAK 109 in the presentation of BAZNAS financial statements in the city of Medan. The research method used is a qualitative research method with a descriptive method. The data used in this study are primary data and secondary data, with data collection techniques in the form of triangulation techniques. The data analysis method used is data reduction, data presentation, final verification/conclusion. The results of this analysis show that Medan City BAZNAZ in presenting the main points has implemented PSAK 109. Although Medan City BAZNAZ has implemented ZIS calculations, most of BAZNAZ's final obligations have not fully complied with PSAK. This study aims to determine the application of PSAK 109 at the Amil Zakat Agency of MEDAN City. This type of research is a type of qualitative research. Data collection methods used are direct observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that the accounting management at the Medan City Amil Zakat Agency has not fully implemented PSAK 109.

**Keyword :** Akuntansi Zakat, PSAK 109

### Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan zakat perusahaan merupakan isu yang penting karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan umat (Rahim & Sahrullah, 2017). BAZNAS merupakan suatu badan yang resmi dan merupakan satu-satunya badan yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang di percaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya, peran BAZNAS sebagai badan yang berwenang melakukan pengelolaan zakat semakin dikukuhkan dengan adanya UU No.23 Tahun 2011. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas.

Fenomena yang bersumber dari berita online, diantaranya H.Azwar (Ketua Umum BAZNAS Kota Medan) menyatakan bahwa perolehan ZIS pada tahun 2019 di Medan sebesar 14.5 miliar. Jumlah ini baru satu persen dari potensi ZIS di yang mencapai sekitar 1,4 triliun pertahunnya. Hal ini dikarenakan kesadaran membayar zakat umat Islam di daerah melalui lembaga resmi pengumpul zakat, masih rendah. Berdasarkan data BAZNAS Kota Medan menyebutkan bahwa pada tahun 2019, wargayang membayar zakat infak dan sedekah melalui BAZNAS baru 12.5%.

Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Hj. Andi Yasri mengungkapkan bahwa salah satu faktor kurangnya maksimalisasi zakat ini karenarendahnyaliterasi zakat dan wakaf baik di lingkungan Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan, maupun areapublik yang strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait zakat dan wakaf (Trisnawati, 2015). Sedangkan, kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada lembaga seperti BAZNAS dikarenakan masih banyak lembaga zakat yang tidak transparan dalam pengelolaan zakat semisal dengan memberikan laporan periodik kepadamasyarakat melalui media masa (Faizin, 2018).

Beberapa temuan penelitian tentang organisasi pengelola zakat yang belum

menerapkan PSAK No. 109 antara lain yang terjadi pada LAZIS Sabilillah Kota Malang, PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan pada LAZIS ini. Hal ini terjadi karena dalam pengakuan dan pengukuran asset non kasnya, LAZIS Sabilillah Kota Malang tidak mengakui penurunan aset non kas zakat dan infak/ sedekah sebagai kerugian dana amil ataupun pengurang dana zakat dan infak/sedekah. Didalam pengungkapannya juga LAZIS Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan zakat yang berdasar kepada PSAK 109. Hal ini dikarenakan LAZIS Sabilillah Kota Malang tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakankebijakan pada kegiatan proses akuntansinya (Saputro, Askandar, & Afifudin, 2018).

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti hanya meneliti mengenai sistem pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak hanya meneliti sistem pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109.

### **Uraian Teori**

#### **Zakat**

Zakat disebut haq karena zakat merupakan ketetapan yang jelas dari Allah (Allah SWT) dan harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustaqiq). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terkadang zakat juga disebut sedekah. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua zakat adalah zakat, zakat adalah zakat wajib. Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya mengambil sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi hukum syariah, infak dinyatakan sebagai bunga tatanan syariah tidak termasuk bagian dari harta atau pendapatan / pendapatan. Sedekah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Orang yang suka beramal adalah orang yang setia pada keyakinannya. Adapun istilah sedekah dalam Islam, makna aslinya adalah tahqiqu shyai'in bisyai'i, atau menetapkan mengaplikasikan sesuatu pada sesuatu.

Akuntansi zakat dan infaq / sedekah dapat diartikan sebagai perlakuan akuntansi atas transaksi zakat dan infaq / sedekah berdasarkan hukum Islam, yang dapat menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan calon stakeholders (seperti muzakki), Muzakchi, pemerintah, masyarakat / rakyat, Mustahik dan pihak lainnya. Tujuan akuntansi ZIS sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur konfirmasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq / sedekah. 109. Amil adalah organisasi pengelola zakat di Indonesia, pembentukan dan penegasannya diatur dengan undang-undang yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak / sedekah.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Didin Hafidhuddin (2000). Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Isla

m. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: Artinya: "Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.

Infaq ada yang wajib maupun sunnah, infaq wajib diantaranya adalah zakat dan infaq sunnah adalah shadaqah. Shadaqah adalah pemberian hartapada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'rs 2011). Dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Selain itu, pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat, infak/sedekah dalam suatu lembaga. Berlakunya PSAK ini menjadi babak baru dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Standar akuntansi ini diharapkan dapat mengakomodir setiap lembaga zakat yang mempunyai satu jenis transaksi yang sama namun pada praktiknya menggunakan perlakuan akuntansi yang berbeda. Dengan diterbitkannya PSAK ini maka diharapkan pula dapat menciptakan suatu keseragaman dalam pelaporan keuangan serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan pengelolaan zakat serta ikut mengawasi dalam pengelolaannya. Selain itu tujuan diberlakukannya PSAK 109 ini adalah untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah serta seberapa jauh para lembaga zakat ini memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. Bagi para akuntan publik, PSAK 109 ini dapat juga dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit laporan keuangan lembaga zakat.

### **Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Akuntansi Zakat yang diatur oleh PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada

zakat mal yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109 agar dapat menambah kepercayaan muzaki dalam membayar zakat. Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung yang diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan, dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian

#### Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Berikut laporan keuangan baznas sebagai berikut :

#### Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan Laporan Posisi Keuangan Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)

Al set	2021	2020
<b>Al set Lalncal r</b>		
Kals daln Setalral Kals	600.100.000	740.760.000
Deposito	100.000.000	100.000.000
Piutalng Qodrul Halsaln	175.900.000	125.300.000
Persedialaln	1.020.930	1.827.000
<b>Jumlal h Alset Lalncal r</b>	<b>877.020.930</b>	<b>967.887.000</b>
<b>Investalsi paldal Entitals Alsosial si</b>	<b>115.200.000</b>	<b>80.540.000</b>
<b>Al set Tidalk Lal ncalr</b>		
Alset Tetalp-Bersih	621.558.025	320.867.800
(setelah dikuralngi alkumulalsi penyusutaln sejumlah Rp. 621.558.025,- di talhun 2021 daln sejumlah Rp. 320.867.800 ,-di talhun 2020)		
<b>Jumlal h Alset Tidalk Lal ncalr</b>	<b>621.558.025</b>	<b>320.867.800</b>
<b>Jumlal h Alset</b>	<b>1.613.778.955</b>	<b>1.369.294.800</b>
<b>Lialbilitals dal n Dalnal Salldo</b>		
<b>Lialbilitals</b>		
Kewaljibaln lalin-lalin	-	2.528.500
<b>Jumlal h Lialbilitals</b>	-	<b>2.151.500</b>
<b>Salldo Dalnal</b>		
Daln al Zalkalt	.412.104.200	142.121.000
Daln al Infalq/Sedekalh	1.100.550.435	1.122.021.300

Dalnal Non ZIS	101.124.320	103.001.000
<b>Jumlah Saldo Dalnal</b>	<b>1.613.778.955</b>	<b>1.367.143.300</b>
<b>Jumlah Liabilitas daln Saldo Dalnal</b>	<b>1.613.778.955</b>	<b>1.369.294.800</b>

**Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
(Dalam Rupiah)

Keterangan	2021	2020
<b>Dalnal Zalkat</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Dalnal Zalkat	540.400.100	450.200.000
Bergian amil atas penerimaan dalnal zalkat	-	-
Jumlah penerimaan dalnal zalkat setelah bergian amil	540.400.100	450.200.000
Penyediaan		
Fakir miskin	380.356.000	300.050.000
Mualaf	9.200.000	4.200.000
Ghairim	3.802.000	6.700.000
Salbilillah	200.100.000	130.105.000
Ibnu Salbil	2.900.000	4.535.000
Jumlah Penyediaan Dalnal Zalkat	596.358.000	445.590.000
Surplus (Defisit)	(55.957.900)	4.610.000
<b>Saldo Awal</b>	<b>235.136.102</b>	<b>185.267.000</b>
Penyesuaian Saldo Awal	-	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>179.178.202</b>	<b>189.877.000</b>
<b>Dalnal Infalq daln Sedekah</b>		
Penerimaan		
Penerimaan dalnal infalq PNS	22.200.000	17.400.000
Penerimaan dalnal infalq non PNS	23.510.400	24.800.000
Penerimaan infalq jama'ah haji	32.350.000	35.019.000
Penerimaan Kementerian/Kabupaten/Kota	29.147.600	13.841.404
Bank Muallaf Indonesia – Rek. Infalq	3.300.615	-
Bank Syariah Mandiri – Rek. Infalq	5.094.500	8.705.302
Dividen dan PT.BPRS Puduhari Insani	16.185.000	11.081.200
Penyesuaian Rekening BNI'46	-	18.131.000
<b>Jumlah penerimaan dalnal infalq daln</b>	<b>131.788.115</b>	<b>128.977.906</b>
<b>Sedekah</b>		
Penyediaan		
Bantuan konsumtif	26.500.000	27.200.400
Bantuan produktif	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	12.321.900	5.238.600
Bantuan kepada Masjid dan Musholla	50.000.000	42.000.000
Pembayaran Sekretariat	18.900.000	20.500.000
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Ases	-	9.500.000
<b>Jumlah penyediaan dalnal infalq daln</b>	<b>107.721.900</b>	<b>104.439.000</b>

<b>Sedekalh</b>		
Surplus (devisit)	24.066.215	24.538.906
<b>Saldo al wall</b>	<b>525.865.050</b>	<b>482.300.000</b>
Penyesuaialn saldo alwall	-	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>549.931.265</b>	<b>506.838.906</b>
<b>Dal nal Non ZIS</b>		
Penerimaalaln		
Penerimaalaln non ZIS	167.342.700	140.690.000
<b>Jumlal h penerimaalaln</b>	<b>180.342.700</b>	<b>140.690.000</b>
Penyalluraln		
Pembialyalaln pegalwal i	.40.000.000	30.000.000
Pembialyalaln sekretarialt	15.630.200	13.450.000
Bialyal aludit, sosiall, daln pengurusalal alset	25.990.000	17.560.000
BAIZNAIS Provinsi Sumalteral Utalral		
Bialyal Pengurus	22.750.000	18.400.450
Bialyal Penyusutalal Alset Tetalal	27.521.760	24.680.200
Bialyal Paljalal daln Aldministralsi	12.000.876	8.612.190
Penyalluralal Hasil Usalhal daln Pengembaalgalal	25.400.000	20.210.150
<b>Jumlal h Penyalluralal</b>	<b>169.292.836</b>	<b>132.912.990</b>
Surplus (defisit)	11.049.864	7.777.010
<b>Saldo al wall</b>	<b>195.210.500</b>	<b>187.500.340</b>
Penyesuaialn saldo alwall	-	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>206.260.364</b>	<b>195.277.350</b>
<b>Jumlal h Saldo Dal nal Zal kal t,</b>	<b>935.369.831</b>	<b>891.993.256</b>
<b>Infalq/Sedekalh, dalnal Non ZIS</b>		

a. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Medan yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dan zakat oleh BAZNAS Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzzaki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS. Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Medan yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dan zakat oleh BAZNAS Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzzaki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS. Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan



karena BAZNAS tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS medan yaitu BAZNAS Medan telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun lima komponen laporan keuangan yang disajikan BAZNAS adalah sebagai berikut (sudah dilampirkan). Dimana laporan perubahan dana dan laporan arus kas masih belum informatif

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Medan yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif

### Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Medan dengan PSAK No. 109

No	Unsur	BAZNAS Medan	PSAK No. 109
1.	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baznas mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah</li><li>2. ketika menerima uang dari muzakki.</li><li>3. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS.</li><li>4. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.</li><li>2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset.</li></ol>
2.	Dana Non Halal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baznas mengakui dana non halal sebagai dana non</li><li>2. ZIS dan non Amil yang terpisah dari dana zakat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana</li><li>2. non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah</li></ol>
3.	Penyajian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Baznas menyediakan 5 laporan keuangan. Baznas Belum mengelompokkan aktivitas investasi dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi</li></ol>



		<p>aktivitas pendanaan.</p> <p>2. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.</p>	<p>keuangan.</p> <p>2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.</p>
4.	Pengungkapan	<p>1. Baznas tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal.</p> <p>2. Terdapat tambahan penerimaan deviden PT. BPRS Puduarta Insasni yang tidak dijelaskan.</p>	<p>1. Mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat</p> <p>2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.</p>

### Analisis Data

Dari analisis penyaluran infak/sedekah klasifikasi bagian yang sesuai yaitu pengakuan terhadap penyaluran dana infak/sedekah sebagai pengurang dana infak/sedekah. Sedangkan bagian kurang sesuai yaitu penulisan dan pengakuan kas ditangan belum adanya pemisahan antara dana zakat dan infak/sedekah. Dan klasifikasi yang belum sesuai yaitu pengakuan terhadap penyaluran dana infak/sedekah dalam skema dan bergulir. Dari analisis penerimaan dana non halal yang mana bagian yang sudah sesuai ini terdapat pengakuan pada akun yang berlaku pada penyaluran dana zakat. Karena belum adanya pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan bagian yang kurang sesuai terdapat perbedaan dengan PSAK 109 yaitu pencatatan dalam jurnal penerimaan dana non halal. Karena dalam pengakuan pada penerimaannya salah maka dalam penyajian pada laporan perubahan dana non halalnya pun belum tersaji.

Dari analisis penyajian laporan. Yang mana bagian yang kurang sesuai dengan PSAK 109. Dimana laporan yang dibuat sudah terdiri dari 5 laporan keuangan, namun dalam penyajiannya ada beberapa bagian yang kurang sesuai diantaranya; tidak mencantumkan dana non halal pada laporan neraca, tidak adanya pemisahan dana penerimaan dana individual dan entitas atau lembaga pada laporan perubahan dana, tidak menyajikan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan kurang lengkapnya catatan atas laporan keuangan yang disajikan. Dalam analisis pengungkapan zakat Yang mana dalam pengungkapan ini kurang sesuai dengan PSAK 109. Poin ini berhubungan dengan kebijakan BAZNAS, yang mana masih ada yang belum terdapat kebijakan terhadap pengakuan dari paragraf tersebut. Seperti hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.

### Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Medan

Perlakuan Akuntansi zakat BAZNAS Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Berikut ini perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 akan penulis ungkapkan sebagai berikut:

#### 1) Penyajian

- a. Penyajian yang dilakukan BAZNAS Medan belum sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil. Di dalam laporan arus kas yang disajikan pihak BAZNAS Medan mencantumkan akun pembelian asset di arus kas



aktivitas pendanaan yang dibuat oleh auditor selaku pembuat laporan keuangan, seharusnya pembuat laporan keuangan mengikuti dari auditor sebelumnya. Menurut PSAK No.02 akun pembelian asset dicantumkan di aktivitas arus kas investasi. Sebagaimana konsep dasar akuntansi, yaitu:

- b. Going Concert (berkesinambungan), pendirian perusahaan diasumsikan tidak untuk satu periode saja melainkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- c. Consistent (konsisten). Dalam penerapan metode pencatatan harus tetap, tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu.
- d. Transparan. Dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya sehingga tidak adakeraguan dalam penggunaannya. (mnurisy, 2011).

### 2) Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf 35) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat. Dari pembahasan diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena SDM yang belum profesional dalam mengelolah dana ZIS, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan setiap periode dibuat oleh auditor yang berbeda dengan metode pencatatan berbeda tidak mengikuti auditor sebelumnya.

3) Penerapan Akuntansi Zakat masih belum informatif dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Medan. BAZNAS Sumatera Utara dalam penerapan akuntansi zakat masih belum informatif ini ditunjukkan dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas akan penulis ungkapkan sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Medan Penyajian Laporan perubahan dana BAZNAS Medan belum merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzzaki pada laporan perubahan dana, Penerimaan dana zakat BAZNAS Medan diberikan oleh Muzzaki Individu (Zakat Maal), Muzzaki Entitas (Zakat PNS, Zakat TPP, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Medan). BAZNAS Medan hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Penerimaan dana zakat tidak dirincikan pada tahun 2021 dan 2022. Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber dana zakat yang berhasil dihimpun, lembaga amil zakat dapat menggunakan dana tersebut untuk didistribusikan kepada mustahik baik pendayagunaan dana zakat yang bersifat konsumtif maupun pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif semua harus dilakukan dengan transparan.
2. Laporan Arus Kas BAZNAS Medan.

BAZNAS Medan tidak menjelaskan secara rinci adanya tambahan investasi saham baru berbasis syariah yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Medan yang dapat dilihat adanya penerimaan deviden PT. BPRS Puduarta Insani terdapat selisih Rp11.006.573 pada tahun 2013. Setiap penerimaan atau penyaluran dana harus diungkapkan secara jelas dan transparan di catatan atas laporan keuangan. Menurut Wibisono (2011), Amil zakat sebagai entitas umat harus bertanggung jawab kepada umat juga, harus lebih accountable, transparan, dan profesional di mata publik. Dari pembahasan diatas dapat diketahui penerapan penyajian akuntansi zakat masih belum informatif, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dan kebingungan membaca laporan keuangan.



### Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan terhadap laporan keuangan BAZNAS Medan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Medan sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
- b. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Medan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109. Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja BAZNAS Medan. Diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, serta auditor sebagai pembuat laporan keuangan harus mengikuti auditor sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan bagi pihak yang membaca. Dalam penyajian BAZNAS Medan diharapkan lebih jelas, transparan dan *accountable*, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat menjadikan BAZNAS Medan sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih informatif.

#### Saran

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Medan diharapkan dapat membuat Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian sehingga bisa membandingkan antara Badan Amil Zakat dengan Badan Amil Zakat lain.

#### Referensi

- Debbi Chyntia Ovami, 2021, Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Medan, Vol 2(2) 2021 : 154-159.
- Elysa Riandani, Made Aristia Prayudi, dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2018, ANALISIS KETERKAITAN PENERAPAN PSAK NO. 109 DENGAN HUKUM ISLAM/SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KABUPATEN BULELENG, Vol: 9 No: 1 Tahun 2018
- Nurazizah Nurazizah, dkk, 2019, Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan, Vol. 2 No. 2 (2019); September Hal. 75- 86.
- Angieta Fachroiny, 2019, Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumut)
- Hikmah Fitri Kasalo, Afifudin, dan Arista Fauzi Kartika Sari, 2020, ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN



MALANG, Vol. 09 No. 08  
Agustus 2020

Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, Stanly W. Alexander, 2017, ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 98-107

Pandapotan Ritonga, 2017, ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.

Lina Yulianti, 2021, ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA BANDUNG, Volume III/ Nomor 01/ Januari 2021